



PUTUSAN

Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardansyah
2. Tempat lahir : Tarlawi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/ RW.002 Å Desa tarlawi, Kecamatan ,
Wawo Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ardansyah ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Ardansyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



7. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Suhaedi, S.H, Muhamad Nasir, S.H Penasihat Hukum, Advokad di Law Office 'Suaedin, S.H & Partners, berkantor di Jalan Merdeka IX/ Nomor. 4 Pagesangan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 31/SK.PID/S.LO/IX/2024 tertanggal 1 September 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 02 September 2024 Nomor 110/SK.Pid/IX/2024/PN.Rbi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM–55/N.14/Eku.1/07/2024 tanggal 06 agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa ARDANSYAH pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di kawasan hutan Lindung pada lokasi So Oi Mila Kelompok Hutan Kota Donggomasa (RTK.67) Desa Sambori. Kec. Lambitu, Kabupaten Bima, atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 April 2014 Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor SK.3002/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Kota Dongomasa (RTK.67) Seluas 42.534,30 Hektar di Kabupaten Bima Provinsi NTB, terdiri dari ;
- Kawasan hutan cagar alam seluas 3.333,8 hektar,
- Kawasan hutan lindung seluas 22.946,4 hektar,

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan hutan produksi terbatas seluas 9.248,3 hektar,
- Kawasan hutan Produksi seluas 7.005,8 hektar.
- Bahwa pada awalnya saksi KHAIRUDIN menerima laporan dari Sdr.JAINUDIN selaku Anggota Pengamanan Hutan (Pamhut) di Resort Lambitu, bahwa ada aktifitas penebangan pohon dan perambahan kawasan hutan di Lokasi RTK.67 pada lokasi hutan lindung So oi Mila Administrasi Desa Sambori Kec.Lambitu Kab. Bima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul.07.00 Wita, saksi KHAIRUDIN melaporkan ke pimpinannya terkait dengan laporan dari Sdr.JAINUDIN, lalu pimpinannya menugaskan saksi KHAIRUDIN dan saksi JAINUDIN berserta anggota Polisi kehutanan lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Patroli Nomor : 090/80/BKPH.MDM/2024 tanggal 13 Mei 2024, lalu saksi KHAIRUDIN bersama – sama dengan anggota Polisi kehutanan lainnya diantaranya, Sdr.DAHLAN, Sdr.ANURAFIK, Sdr. JAINUDIN dan Sdr.ABDUL MALIK melakukan patroli dilokasi Kawasan hutan lindung So Oha Mina, lalu saksi menemukan terdakwa ARDANSYAH sedang melakukan pemotong kayu jenis Libi Bura yang sudah ditebang dengan diameter sekitar 20 (dua puluh) Cm dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/pihak perhutani untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa setelah saksi KHAIRUDIN dan saksi JAINUDIN berserta anggota Polisi kehutannya lainnya menemukan terdakwa tersebut, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Balai KPH Maria Donggomassa beserta barang buktinya berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah parang.
 - 2) Kayu hasil tebangan Tersangka berupa ;

No	Jenis kayu	Ukuran		Panjang	Jumlah batang	volume
		Diameter Pangkal (cm)	Diameter ujung (cm)			
1.	Libi Bura	5	5	70	1	0,0010

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2



2.	Ganiti	6	6	71	1	0,0014
3.	OhaMango	11	11	46	1	0,0031
4.	Soka	7	7	88	1	0,0024
5.	Ra'u Re	6	6	97	1	0,0019
6.	Marimdi	8	8	90	1	0,0032
7.	Kamonca	8	8	57	1	0,0020
8.	Karaparope	10	10	54	1	0,0030
9.	Wae Mengi	6	6	67	1	0,0013
10.	Oha Margo	7	7	83	1	0,0022
11.	Silo	4	4	127	1	0,0011
Total					11	0,0225 m ³

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak Pemerintah/ Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.247.417,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Jo. Pasal. 37 dalam Paragraf 4 Bidang Kehutanan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;

Atau

Dakwaan :

Kedua :

Bahwa terdakwa ARDANSYAH pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di kawasan hutan Lindung pada lokasi So Oi Mila Kelompok

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kota Donggomasa (RTK.67) Desa Sambori. Kec. Lambitu, Kabupaten Bima, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 April 2014 Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor SK.3002/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Kota Donggomasa (RTK.67) Seluas 42.534,30 Hektar di Kabupaten Bima Provinsi NTB, terdiri dari ;
- Kawasan hutan cagar alam seluas 3.333,8 hektar,
- Kawasan hutan lindung seluas 22.946,4 hektar,
- Kawasan hutan produksi terbatas seluas 9.248,3 hektar,
- Kawasan hutan Produksi seluas 7.005,8 hektar.
- Bahwa pada awalnya saksi KHAIRUDIN menerima laporan dari Sdr.JAINUDIN selaku Anggota Pengamanan Hutan (Pamhut) di Resort Lambitu, bahwa ada aktifitas membuka lahan baru dan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi KHAIRUDIN melaporkan ke pimpinannya terkait dengan laporan dari Sdr.JAINUDIN, lalu pimpinannya menugaskan saksi KHAIRUDIN dan saksi JAINUDIN berserta anggota Polisi kehutanan lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Patroli Nomor :090/80/BKPH.MDM/2024 tanggal.13 Mei 2024,lalu saksi KHAIRUDIN bersama – sama dengan anggota Polisi kehutan lainnya diantaranya, Sdr.DAHLAN, Sdr.ANURAFIK, Sdr. JAINUDIN dan Sdr.ABDUL MALIK melakukan patroli dilokasi Kawasan hutan lindung So Oha Mina, lalu saksi menemukan terdakwa ARDANSYAH sedang membuka lahan baru dan perambahan kawasan hutan dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/pihak perhutani untuk

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



membuka lahan baru dan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa setelah saksi KHAIRUDIN dan saksi JAINUDIN berserta anggota Polisi kehutannya lainnya menemukan terdakwa tersebut, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Balai KPH Maria Donggomassa beserta barang buktinya berupa:

- 1) 1 (satu) bilah parang.
- 2) Kayu hasil tebangan Tersangka berupa ;

No	Jenis kayu	Ukuran		Panjang	Jumlah batang	volume
		Diameter Pangkal (cm)	Diameter ujung (cm)			
1.	Libi Bura	5	5	70	1	0,0010
2.	Ganiti	6	6	71	1	0,0014
3.	OhaMango	11	11	46	1	0,0031
4.	Soka	7	7	88	1	0,0024
5.	Ra'u Re	6	6	97	1	0,0019
6.	Marimdi	8	8	90	1	0,0032
7	Kamonca	8	8	57	1	0,0020
8	Karaparope	10	10	54	1	0,0030
9	Wae Mengi	6	6	67	1	0,0013
10	Oha Margo	7	7	83	1	0,0022
11	Silo	4	4	127	1	0,0011
Total					11	0,0225 m ³

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa,pihak Pemerintah/ Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.247.417,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf "a" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 50 ayat 2 huruf "a" Jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima N0.Reg.Perk : PDM-42/Bima/08/2022 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf "c" Jo. Pasal 12 huruf "c". Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 82 ayat (1) huruf "c" Jo. Pasal 12 huruf "c" Jo. Pasal. 37 dalam Paragraf 4 Bidang Kehutanan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bengkok (cila mboko)
dirampas untuk dimusnahkan
- Barang Bukti kayu sebagai berikut :

No	Jenis kayu	Ukuran			Jumlah batang	volume
		Diameter Pangkal (cm)	Diameter ujung (cm)	Panjang		
1.	Libi bura	5	5	70	1	0,0010
2.	Ganiti	6	6	71	1	0,0014
3.	Oha mango	11	11	46	1	0,0031
4.	Soka	7	7	88	1	0,0024
5.	Rau re	6	6	97	1	0,0019
6.	Marimdi	8	8	90	1	0,0032
7.	Kamonca	8	8	57	1	0,0020
8.	Karaparope	10	10	54	1	0,0030
9.	Wae mengi	6	6	67	1	0,0013
10.	Oha mango	7	7	83	1	0,0022
11.	Silo	4	4	127	1	0,0011
Total					11	0,0225

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 272/Pid.B-LH/2024/PN Rbi tanggal 07 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2



pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah parang
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Kayu hasil tebangan Terdakwa berupa ;

		Ukuran				
No	Jenis kayu	Diameter Pangkal (cm)	Diameter ujung (cm)	Panjang	Jumlah batang	volume
1.	Libi Bura	5	5	70	1	0,0010
2.	Ganiti	6	6	71	1	0,0014
3.	OhaMango	11	11	46	1	0,0031
4.	Soka	7	7	88	1	0,0024
5.	Ra'u Re	6	6	97	1	0,0019
6.	Marimdi	8	8	90	1	0,0032
7.	Kamonca	8	8	57	1	0,0020
8.	Karaparope	10	10	54	1	0,0030
9.	Wae Mengi	6	6	67	1	0,0013
10.	Oha Margo	7	7	83	1	0,0022
11.	Silo	4	4	127	1	0,0011
Total					11	0,0225 m ³

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta Pid.B/LH/2024/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 272/Pid.B/LH/2024/PN Rbi tanggal 07 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 15 Oktober 2024, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut umum dan Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan pidana (Strafmaat) yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang menurut Penuntut Umum dirasakan terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik, karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, dan dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan;

Selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Kehutanan ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 272/Pid.B/LH/2024/PN RBI tanggal 07 Oktober 2024;
3. Menyatakan Terdakwa ARDANSYAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



1 (satu) bilah parang;
Dirampas untuk dimusnahkan
Kayu hasil tebangan Terdakwa berupa:

No	Jenis kayu	Ukuran		Panjang	Jumlah batang	volume
		Diameter Pangkal (cm)	Diameter ujung (cm)			
1.	Libi Bura	5	5	70	1	0,0010
2.	Ganiti	6	6	71	1	0,0014
3.	OhaMango	11	11	46	1	0,0031
4.	Soka	7	7	88	1	0,0024
5.	Ra'u Re	6	6	97	1	0,0019
6.	Marimdi	8	8	90	1	0,0032
7	Kamonca	8	8	57	1	0,0020
8	Karaparope	10	10	54	1	0,0030
9	Wae Mengi	6	6	67	1	0,0013
10	Oha Margo	7	7	83	1	0,0022
11	Silo	4	4	127	1	0,0011
Total					11	0,0225 m ³

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 272/Pid.B-LH/2024/PN Rbi tanggal 07 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dimana Terdakwa Ardansyah telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena menurut Penuntut Umum pidana tersebut terlalu ringan karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tidak keberatan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Jo. Pasal. 37 dalam Paragraf 4 Bidang Kehutanan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum, dan Majelis Hakim Tingkat Bandingpun sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan lindung secara tidak sah yang mana jumlah pohon yang ditebang oleh Terdakwa relative cukup banyak yaitu 11 (sebelas) pohon dari 11 (sebelas) jenis kayu

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tujuan Terdakwa menebangi pohon-pohon tersebut adalah untuk membuka lahan, tetapi dilakukan Terdakwa secara tidak sah, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak Kawasan hutan lindung, serta disisi lain pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang terlalu ringan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya sehingga dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu antara lain untuk dapat menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperberat hukuman atau pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 272/Pid.B-LH/2024/PN Rbi tanggal 07 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c jo pasal 37 dalam Paragraf 4 Bidang Kehutanan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 272/Pid.B/LH/2024/PN Rbi tanggal 07 Oktober 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ardansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Kayu hasil tebangan Terdakwa berupa ;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



		Ukuran				
No	Jenis kayu	Diameter Pangkal (cm)	Diameter ujung (cm)	Panjang	Jumlah batang	volume
1.	Libi Bura	5	5	70	1	0,0010
2.	Ganiti	6	6	71	1	0,0014
3.	OhaMango	11	11	46	1	0,0031
4.	Soka	7	7	88	1	0,0024
5.	Ra'u Re	6	6	97	1	0,0019
6.	Marimdi	8	8	90	1	0,0032
7	Kamonca	8	8	57	1	0,0020
8	Karaparope	10	10	54	1	0,0030
9	Wae Mengi	6	6	67	1	0,0013
10	Oha Margo	7	7	83	1	0,0022
11	Silo	4	4	127	1	0,0011
Total					11	0,0225 m ³

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Suko Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wismonoto, SH., dan Arie Winarsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Wismonoto, S.H., dan Gde Ginarsa, S.H. dengan dibantu oleh Rianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.
Wismonoto, SH.

Ttd.
I Gde Ginarsa, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.
Suko Harsono, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.
Rianto, S.H., M.H.,

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor215/PID.SUS-LH/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2